

Dr. Hj. Mia Amalia, SH., MH

by merdekakampus@unsur.ac.id 1

Submission date: 24-Mar-2023 01:52PM (UTC+1100)

Submission ID: 2044349967

File name: ERASAN_PEREMPUAN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_DAN_SOSIOKULTURAL_1.pdf (312.01K)

Word count: 5794

Character count: 33591

KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL

Mia Amalia

Dosen Tetap Universitas Suryakancana Cianjur

E-mail: amalia.amalia84@gmail.com

Abstract

Every citizen of Indonesia deserves to obtain right to feel secured and free from violence according to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that any violence, especially domestic violence is a kind of violence against human rights, and it is categorized as a crime against dignity of humanity and a discrimination that should be abolished; most of the victims of domestic violence are women, and they should obtain more serious attention and protection from the government, or society in order to avoid threat and violence, torture, or harassment of dignity of humanity.

Keywords: violence; humanity; human rights

A. Pendahuluan

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam UU No. 23 tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT di situ disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya keangsaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Negara Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT, seperti (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; (2) Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Kitab Undang-Undang

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, KKCW-PKWJ, UI, Jakarta, 2000, hlm. 73.

Hukum Pidana; (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan (7) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.²

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama

antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik.³

Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkret untuk penghapusannya.

Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai "orang terhormat", terpelajar dan dianggap "shaleh" sampai yang dianggap "orang rendahan" dan "manusia pinggiran". Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kita juga boleh jadi kehilangan

² Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 26

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cet. I, PT Rafika Aditama, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 72.

akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, dalam sejumlah kasus terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan.⁴

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga (domestik) yang ditemukan oleh berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Dalam waktu terakhir kekerasan terhadap perempuan muncul dengan modus 'baru' yang disebut *Trafficking* atau perdagangan perempuan. Dalam Al-Qur'an menolak Kekerasan Terhadap Perempuan Islam, demikian juga agama-agama yang lain selalu menjadi sistem keyakinan teologis yang terlalu suci untuk bisa dihubungkan dengan kekerasan terhadap siapapun. Hal ini karena agama datang dari Tuhan Yang Maha Rahman dan Rahim, kasih dan sayang kepada hamba-hamba-Nya.

Didalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci Al-Qur'an sengaja dihadirkan Tuhan melalui utusan-Nya untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera ; "*Yukhrijuhum Min Al Zhulumat Ila Al Nur*", dan menjadi rahmat bagi alam semesta : "*Wa Maa Arsalnaka Illa Rahmatan Li Al 'Alamin*" (al-Qur'an). Visi keagamaan ini diungkapkan pula dalam sejumlah istilah dan konsep yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan (*Al Ihsan, Al Birr, Al Ma'ruf*), kemaslahatan umum (kebaikan publik), penghormatan

terhadap martabat manusia (karamah Al Insan) dan sejumlah nilai-nilai moral yang agung dan mulia. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut al-Qur'an adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain ; "*Wa Laqad Karramna Bani Adam*". (al-Qur'an).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain:

1. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang

mengakibatkan dominasi dan
kriminasi terhadap perempuan.

2. Peran gender yang
dikonstruksi secara sosial dan
budaya (laki-laki sebagai seorang
superior). Bentuk Kekerasan Pada
Perempuan: **Kekerasan fisik.**

Kekerasan fisik adalah perbuatan
yang mengakibatkan
rasa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat.

Kekerasan Psikologis. Kekerasan
psikis adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat
pada seseorang.

Kekerasan Finansial adalah
menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib membe-
rikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang
tersebut.

Kekerasan Seksual meliputi:

- pemaksaan hubungan seksual
yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual
terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya
dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan
tertentu.

Kekerasan terhadap perempuan
harus dihentikan karena sudah
tidak lagi memerlukan

penelitian dan bukti-bukti akademis,
karena secara empirik hampir setiap
hari semua orang dapat menyaksikan
kasus-kasus ini dalam berbagai
bentuknya lewat media massa baik cetak
maupun elektronik.

Dari pembahasan mengenai
permasalahan kekerasan dalam rumah
tangga ini mempunyai tujuan yaitu dapat
menghapus sedikit demi sedikit kekerasan
yang penghapusannya sendiri bertujuan
untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan.
2. Melindungi korban kekerasan.
3. Menindak pelaku kekerasan.
4. Memelihara ketuhanan rumah
tangga yang harmonis dan
sejahtera.

Dalam kasus kekerasan si korban
dapat mendapat Perlindungan yang
seharusnya dari pihak keluarga,
kepolisian, Kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan
penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan.

Pendampingan oleh pekerja sosial dan
bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perundang-undangan dapat berfungsi
dengan baik sehingga masalah kekerasan
dapat ditangani dengan baik dan adanya
kerjasama antara pihak masyarakat dan
aparatur dalam menanggulangi masalah
kekerasan.

Berikut faktor-faktor terjadinya
permasalahan Kekerasan adalah sebagai
berikut:

- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar.
- b. Adanya himpitan ekonomi keluarga.
- c. Adanya himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.
- d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.
- e. Adanya pengaruh sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan tidak berdaya.

Masalah Kekerasan akan memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik, seksual, ekonomi
- b. Penderitaan psikologis
- c. Perbedaan sosial kelompok maskulin dan feminin

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah Kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
- b. Laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan. Memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada masyarakat.

- d. Menghilangkan budaya patriarki laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sebab wanita juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai Hak Asasi Manusia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kata kekerasan sepadan dengan kata "*violence*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁵

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan

⁵ Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 630.

hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarang dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh **Sanford Kadish** dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaa atau kerusakan hak milik.⁶

Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga".

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik yang pandai menyenangkan suami dan menjaga

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 37.

keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.

Walaupun introspeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Di samping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tapi juga ketergantungan pada suami menjadi faktor penting. Perempuan yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan. Banyak yang menyatakan karena cinta, maka mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari orang yang dicintainya.

Di samping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk "memukul" istrinya dengan istilah "istri durhaka". Sehingga secara luas di kalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia tidak memberi uang belanja, sedang istri merasa

hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

2. Faktor Penyebab Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya

berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anga Rape*.

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan.⁷

Pertama: ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;

selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik; otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

Di samping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.

Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang

⁷ Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus*, Convention Watch-PKWJUI, Jakarta, 2006, hlm. 83.

terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan luasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini "diperbolehkan" bagi laki-laki.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.

Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki

dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cintakasih.

Sebagai perempuan muslim diyakini sepenuhnya bahwa Islam adalah agama ideal dan sangat sempurna. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang. Secara normatif Al Quran melukiskan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, terutama kemandirian dalam bidang politik (*al-istiqlal al-siyasah*), seperti figur Ratu Bulqis. Bahkan, Al Quran

menghimbau perempuan agar berani menyampaikan kebenaran (QS al-Taubah, 9:71), sekalipun harus menentang pendapat publik (QS al-Tahrim, 66:12) dan berani melakukan gerakan "oposisi" terhadap pemerintah yang tiranik. Perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihan pribadi (*al-istiqlalal-syakhshi*) yang diyakini kebenarannya sekalipun berbeda dengan pandangan suami (QS al-Tahrim, 66 : 11). Ringkasnya, dalam jaminan Al Quran, perempuan dapat dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di masyarakat: politik, ekonomi, dan sektor publik lainnya tanpa pembatasan sedikitpun.

Selanjutnya dengan adanya permasalahan antara laki-laki dan perempuan adalah permasalahan gender. Sejak beberapa tahun terakhir kata *gender* telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha kompensasi kaum perempuan. Setidaknya tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak jelas dibedakan pengertian antara kata seks dan gender. Sementara itu belum ada uraian yang

mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lain yang ditimbulkannya.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia dengan jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki seperti daftar berikut : memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, leher rahim, vagina, alat untuk menyusui dan memproduksi sel telur. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri

merupakan sifat-sifat yang dapat diperdekatkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa. Perubahan ciri sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalnya saja jaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi di tempat yang lain atau bisa juga di jaman yang lain laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Juga perubahan itu bisa terjadi dari satu kelas masyarakat ke kelas masyarakat yang lain. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda di berbagai tempat, maupun yang berbeda diantara kelas-kelas masyarakat itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang

tersosialisasikan secara evolusioner dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu dikonstruksi oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan samasekali bukanlah kodrat.

C. Penutup

Dari Kasus-kasus kekerasan perempuan yang banyak terjadi terutama di Indonesia menjadi masalah yang krusial yang harus segera dibenahi sebab kekerasan sendiri merupakan tindakan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia dan dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya,

agama, maupun suku bangsa. Hal ini terjadi karena faktor faktor seperti adanya budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress serta Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.

Adapun dampak negatif yang terjadi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti dapat mengakibatkan kerugian kompleks yang terus berlangsung di Indonesia bahkan dunia. Mulai penderitaan fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis sampai pada perbedaan sosial kelompok maskulin dan feminine. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekerasan di lingkungan dan di Indonesia, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat salah satunya dengan adanya sosialisasi yang diharapkan mampu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

bdul Wahid dan Muhammad Irfan,
*Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak*

Asasi Perempuan, Cet. I, PT Rafika
Aditama, Bandung, .

Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai
Kesopanan*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006.

Elli N. Nasbianto, "*Kekerasan dalam Rumah
Tangga; Sebuah Kejahatan yang
Tersembunyi*", dalam Syafik Hasyim,
Menakar Harga Perempuan, Cet. I,
Mizan, Bandung, 1999.

Hasan Shadily, *Kamus
Inggris-Indonesia*,
Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983.

Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana
Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*,
KKCW-PKWJ, UI, Jakarta, 2000.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia*, Sinar Baru,
Bandung, 1990.

Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan
Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1999.

M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami
terhadap Istri*, Cet. I, Irsyad Baitus
Salam, Bandung, 1995.

Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam
Peradilan, Beberapa Kasus*,
Convention Watch-PKWJ UI, Jakarta,
2006.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita
Selekta Kriminologi*, Cet. I, PT. Eresco,
Bandung, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.
VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

⁹ Republik Indonesia, ² *Undang-Undang*
Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

8%

2

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

2%

3

issuu.com

Internet Source

2%

4

ml.scribd.com

Internet Source

1%

5

a100.gov.bc.ca

Internet Source

1%

6

core.ac.uk

Internet Source

1%

7

medium.com

Internet Source

1%

8

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

9

www.scribd.com

Internet Source

<1%

10	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
11	git.webhosting.rug.nl Internet Source	<1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Hellenic Open University Student Paper	<1 %
15	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
16	"Substance index", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 1999 Publication	<1 %
17	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On